

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan usaha semakin hari semakin cepat dan semakin bervariasi. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan agar tetap bertahan dalam menghadapi persaingan terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan. Salah satu kebijakan yang sering di tempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik. Oleh karena itu, profesi akuntan mulai di pertimbangkan keberadaannya dalam dunia usaha sebagai pemeriksa laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi. Dalam melaksanakan audit, auditor harus memperhatikan dalam hal (1) merencanakan dan merancang pendekatan audit; (2) memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus; (3) memperoleh bukti melalui prosedur audit; (4) melaksanakan prosedur analitis substantive; (5) melakukan pengujian rincian

saldo; (6) melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan; (7) mengumpulkan bukti akhir; (8) mengeluarkan laporan audit (Indarto, 2011).

Sebagaimana seperti yang kita ketahui, peran auditor yang sangat penting dan di butuhkan dalam dunia usaha, maka peningkatan profesionalitas auditor sangat penting terus di lakukan dan auditor terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar audit yang di tetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor berpedoman pada standar audit yang di tetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dan juga mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan profesinya.

Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Dalam Standar auditing Profesional Akuntan Publik (SPAP), akuntan dituntut untuk dapat menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut. Standar standar tersebut meliputi standar auditing, standar jasa akuntan dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dalam satu SPAP diatas terdapat standar umum yang mengatur tentang keahlian auditor yang independen. Dalam peraturan 101 Kode Perilaku Profesional *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) tentang independensi mengatakan bahwa: "Anggota dalam praktik publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti yang disyaratkan menurut standard yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan."

Sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2009) menyebutkan bahwa "dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor ".standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus mempunyai kemampuan teknis dari auditor yang terrepresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya (independensi) supaya mampu menciptakan hasil audit yang berkualitas (Hartadi, 2012).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) standar auditing berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Jadi, standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (IAI, 2001).

Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor

Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan.

Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame, et al. 2012). Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor.

Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Sehingga calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan dari perusahaan karena pilihan pemilik atas auditor yang dapat memberikan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika pilihan pemilik akan auditor yang berkualitas, maka makin tinggi harga saham perusahaan di pasar perdana (Ian,2013)

Menurut Mulyadi (2009:63) *fee* audit merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenan untuk menetapkan *fee* kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

Seorang auditor akan tetap mempertahankan kualitas audit yang dimilikinya, yaitu mempertahankan independensi dan sikap *profesionalisme* kerjanya dengan melaporkan apabila terdapat informasi yang menyesatkan dari klien. Hartadi (2012) membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini yaitu mengenai kasus kabar tentang adanya Akuntan Publik palsu salah satunya dating dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dari paparannya pada satu kesempatan, OJK menyebutkan ada Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit, tapi ijin sebagai Akuntan Publik belum keluar. Fenomena adanya Akuntan Publik palsu tersebut, tegas florus IAPI harus mengantisipasi dengan melakukan pengawasan oleh organ structural organisasi yang disupervisi pengurus terpilih nanti. Prioritas lainnya yaitu perbaikan *fee* audit. Masih banyak praktek yang kurang adil seperti persaingan *fee* audit. Hal itu terjadi karena belum diatur secara jelas sehingga *fee* audit bias dibanting sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Sebagai gambaran suatu audit dengan *fee* audit senilai Rp.50 juta, tapi ada Akuntan Publik agar bias mendapatkan audit tersebut dengan mangajukan *fee* audit sebesar Rp.10 juta dan dampaknya sudah bias diperkirakan. Audit dikerjakan staf sehingga hasilnya sudah pasti tidak membanggakan bagi seorang auditor. Saat ini sudah ada aturan *fee* audit, sayangnya aturan tersebut belum di implementasikan secara sungguh-sungguh. Hal it di buktikan dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan yang nyata dari pengurus IAPI yang lalu terhadap para pelanggan.

Perlunya IAPI menjadi mediator antara Kantor Akuntan Publik perorangan, menengah dan besar. Selama ini hanya berupa imbawan kepada Kantor Akuntan Publik perorangan untuk bergabung. (Florus Daeli, 2013)

Lalu skandal kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008. Seorang peneliti dari firma hukum Jenner & Block, Anton Valukas, membuka tabir dibalik runtuhnya Lehman Brothers sebagai lembaga keuangan terbesar dalam sejarah korporasi di Amerika Serikat yang memicu krisis finansial global. Hasilnya waktu itu cukup parah. Aliran dana kredit dari berbagai bank terhenti, bank tidak percaya satu sama lain. Kepercayaan perbankan merosot tajam. Akibatnya, perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah berusia di atas 100 tahun, seperti Lehman Brothers pun ikut bangkrut. Auditor Ernst & Young yang ditunjuk sebagai auditor keuangan Lehman Brothers dinilai lalai karena melaporkan hasil audit palsu soal keuangan lembaga keuangan terbesar dan bergensi di Amerika Serikat tersebut.

Selain itu, Ernst & Young melakukan tindakan penumpukan aset Lehman Brothers menjadi terpusat pada kredit kepemilikan rumah yang bermasalah. Sehingga ada kasus penyesatan informasi yang material yang disampaikan dalam laporan akuntansi Lehman. Menurut laporan auditor Ernst & Young, tersirat bahwa Lehman menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat di pembukuannya. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan ketergantungan dari utangnya. Para pejabat senior Lehman, juga auditor mereka Ernst & Young, sadar akan tindakan ini (suarakarya-online.com, Jasso Winarto, 2010)

Kasus pada PT Kimia Farma atas tidak terdeteksinya kecurangan dalam hal pengelembungan nilai laba bersih sebesar Rp. 232 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuannakotta dan Mustofa (HTM), namun kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai laba bersih tersebut terlalu besar mengandung rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober dengan nilai laba bersih RP. 99,6 miliar. Upay pengelembungan dan dilakukan untuk menarik investor menanamkan modal nya. Disini kesalahan yang dilakukan adalah pencatatan ganda atas penjualan, pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit yang tidak di sampling oleh auditor sehingga tidak terdeteksi. Kesalahan yang dilakukan oleh auditor adalah ia tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya pengelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, walaupun ia telah melakukan audit sesuai dengan SPAP (Diposkan Oleh Deaduser di 23:17 januari 2012).

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik setelah adanya kasus yang melibatkan akuntan publik, maka akuntan publik harus meningkatkan kualitas auditnya. Kualitas audit yang dimaksud adalah kualitas audit dalam proses serta hasilnya. Salah satu yang diatur dalam standar umum adalah besaran *fee* audit yang akan diterima oleh auditor tersebut dalam melakukan tugasnya, *Fee* audit merupakan salah satu tanggung jawab auditor kepada kliennya.

Besaran *fee* inilah yang kadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang (Ng dan Tan 2003).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“**Pengaruh *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit dan Dampaknya Terhadap Independensi Auditor**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *fee* audit bagi auditor yang bekerja di KAP di kota Bandung.
- 2) Bagaimana independensi auditor yang bekerja di KAP di kota Bandung.
- 3) Bagaimana kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja di KAP di kota Bandung.
- 4) Seberapa besar *fee* audit berpengaruh terhadap independensi auditor yang bekerja pada KAP di kota Bandung.

- 5) Seberapa besar independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung.
- 6) Seberapa besar pengaruh *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit melalui independensi auditor pada KAP di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud

1. Untuk mengetahui bagaimana *fee* audit bagi auditor yang bekerja di KAP di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana independensi auditor yang bekerja di KAP di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja di KAP di kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar *fee* audit berpengaruh terhadap independensi auditor yang bekerja pada KAP di kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit melalui independensi auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam pemeriksaan keuangan, khusus nya mengenai pengaruh *fee* audit terhadap independensi auditor, dan dampaknya terhadap kualitas audit akuntan publik serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
2. Perusahaan, Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kantor akuntan publik mengenai *fee* audit, independensi auditor, dan kualitas audit.
3. Pihak lain, Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di beberapa Kantor Akuntan Publik di kota Bandung yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini.